



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 24 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2026**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 212/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap struktur Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 212/KEP/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 077); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2026.
- KEDUA** : Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA/DPA BLUD-SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 212/KEP/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Pejabat Pengelola masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 24 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 1 Februari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	Erasmus Jogo, SE, MM	Kepala BLUD SPAM
2	Emil Belthasar Fanggidae, A.Md	Kepala Bidang Keuangan, Umum dan Humas
3	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Kepala Bidang Teknik
4	Triniwelita B. Poelinggomang, S.IP	Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi Umum
5	Yoseph Letfa, A.Md	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelanggan
6	Immanuel E. S. Hadjoh, ST, MT	Kepala Seksi Perencanaan
7	Pete Philipus	Kepala Seksi Produksi dan Distribusi
8	Drs. I. Ketut Suardita	Kepala Seksi Pemeliharaan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u